

BAB V

P E N U T U P

IV.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian dan hasil pembahasan di atas dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum Terhadap Narapidana Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pengaturan khusus terhadap standar perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia lebih khusus terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia dan bagi penyandang disabilitas diberlakukan juga Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
2. Penyediaan Akomodasi Bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas Dalam Menerima Pembinaan di Dalam Lapas, bagi narapidana lanjut usia Menteri Hukum dan HAM, telah membuat standard

internasional terkait perlakuan kepada narapidana dan tahanan lansia, dilakukan penyesuaian perlakuan terhadap narapidana dan tahanan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018, yang terdiri dari upaya perlindungan, pemeliharaan, peningkatan dan pemulihan di himbau melalui Surat Edaran Nomor PAS-03.0T.02.01 Tahun 2019 Tentang Penanganan Narapidana/Tahanan Lanjut Usia agar Peraturan Menteri tersebut harus dapat dipedomani oleh seluruh petugas masyarakat saat berhadapan dengan narapidana dan tahanan lanjut usia sehingga pada saat mereka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara hak-haknya sebagai kelompok lanjut usia tetap dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

IV.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Salah satu aspek perbaikan yang juga perlu didorong adalah menyangkut pemberian perlakuan khusus terhadap narapidana lansia dan penyandang disabilitas. Misalnya dengan membuat sebuah peraturan tentang mekanisme pembebasan yang dapat diberikan secara khusus terhadap narapidana lansia dan penyandang disabilitas.
2. Dalam hal mempermudah menjalankan pembinaan terhadap narapidana lansia dan penyandang disabilitas, perlu dibangun lapas khusus lansia dan penyandang disabilitas yang mempunyai fasilitas-fasilitas sesuai dengan kebutuhan narapidana lansia dan penyandang disabilitas, kegiatan yang sesuai dengan kemampuan narapidana lansia dan disabilitas, dan pegawai Lapas yang mengerti tentang gerontologi (ilmu tentang lanjut usia). Pembinaan yang sesuai

dengan kebutuhan narapidana lansia dan disabilitas tersebut perlu pula dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan guna menjamin penerapannya secara baik.



